



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin menjatuhkan talak (cerai talak) antara:

Pemohon, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik [REDACTED], sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 14 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2011/6 Dzulhijjah 1432 Hijriah di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) [REDACTED];

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sido Mulyo, RT 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 13 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - ANAK, dan saat ini bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Januari 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama Sutarto, kemudian Termohon diketahui tidak mau jujur, dan kemudian Termohon juga sudah pergi meninggalkan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2024 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon masih dengan perihal yang sama yaitu Termohon diketahui berselingkuh dengan seorang laki-laki lain sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan mengusir Termohon keluar dari rumah kediaman bersama tersebut, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Dusun Sido Mulyo, RT 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Sido Rahayu I, RT 001, RW 006, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan telah berjalan kurang lebih 6

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 14 April 2025 dan 7 Mei 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak melalui PT Pos Indonesia secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan beberapa perubahan dan perbaikan yaitu status anak Pemohon dan Termohon pada posita angka 5, yang benar ialah bahwa anak tersebut merupakan anak angkat Pemohon dan Termohon yang diasuh sejak bayi dan telah tercantum dalam semua dokumen kependudukan Pemohon dan Termohon, kemudian pada posita angka 6, Pemohon mengusir Termohon untuk tinggal di rumah saudaranya, namun setelah itu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dengan membawa anak dan saat ini berada di Lampung;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED]

[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, RT 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak tetapi Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak berjenis kelamin perempuan yang saat ini bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September tahun 2024 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sesuatu yang saksi lihat dan alami sendiri;

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon *ketahuan* berselingkuh, perselingkuhan tersebut terungkap pada pertengahan bulan September tahun 2024, pada saat itu secara tidak sengaja ketika saksi hendak berburu hama kelelawar di kebun, saksi melihat Termohon memasukkan laki-laki lain bernama Sutarto ke dalam rumah saat tengah malam sekitar pukul 00.00 WIB dan menutup pintunya, laki-laki tersebut merupakan tetangga sekaligus teman Pemohon, karena penasaran saksi berinisiatif mengintip dari jarak beberapa meter tepatnya di dekat pohon pisang sekitar rumah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 15 menit, karena Sutarto tidak kunjung keluar dari rumah tersebut, saksi lalu pulang ke rumah saksi, sekitar jam 2 dini hari saksi melihat Sutarto baru keluar dari rumah Pemohon dan Termohon, saat itu seingat saksi Pemohon sedang pergi ke Jambi untuk belanja keperluan warung sembako milik Pemohon dan Termohon, keesokan harinya saksi menyampaikan peristiwa yang saksi lihat kepada adik ipar Pemohon, lalu adik ipar Pemohon menyampaikan ke paman Pemohon dan keluarga yang lain, malam hari berikutnya lalu diadakan semacam *sidang keluarga* dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon serta Sutarto dan saksi yang melihat peristiwa tersebut, pada waktu itu Sutarto mengakui kesalahannya dan benar ia memasuki rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak ada dan berdua saja di dalam rumah bersama Termohon;

-  
Bahwa sejak kejadian tersebut, sekitar akhir bulan September tahun 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut informasi yang beredar, Termohon saat ini berada di Lampung;

-  
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap kukuh ingin menceraikan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, RT 004, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak berjenis kelamin perempuan yang saat ini bersama Termohon;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak bulan September 2024 yang lalu, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

-

Bahwa tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah karena karena Termohon *ketahuan* berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sutarto yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, peristiwa itu terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2024, tetangga Pemohon yang bernama Ainur Rochim saat hendak berburu kelelawar di kebunnya secara tidak sengaja melihat Sutarto memasuki rumah Pemohon dan Termohon pukul 00.00 WIB, saat itu Ainur melihat Termohon membukakan pintu untuk Sutarto, kemudian Sutarto baru terlihat lagi keluar dari rumah tersebut pada pukul 02.00 dini hari, waktu itu Pemohon tidak ada di rumah karena sedang belanja untuk keperluan warung Pemohon dan Termohon ke Jambi, berdasarkan laporan tersebut sebagai paman Pemohon dan sekaligus *tua tngganai* di

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan saksi, saksi bersama teman saksi bernama Bapak Bibit yang kenal dekat dengan Sutarto memanggil Sutarto, kemudian saksi mengadakan *temu janji* di sebuah Embung Desa, disana Sutarto mengakui kesalahannya dan menyampaikan bahwa ia telah masuk ke rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak ada di rumah dan berdua saja dengan Termohon di rumah tersebut, setelah itu Sutarto berjanji siap menerima sanksi apapun dari masyarakat dan keluarga Pemohon, lalu agar masalah ini *terang benderang* dan untuk meredam emosi keluarga, diadakanlah sidang keluarga dan disana Sutarto juga mengakui kesalahannya, beberapa hari setelah pertemuan keluarga tersebut, sekitar akhir bulan September tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan Tanjung Jabung Timur tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak angkatnya dan sekarang kabarnya Termohon berada di Lampung;

-

Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon memang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap kukuh ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1)

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama Sutarto, selain itu Termohon tidak mau jujur lalu pergi meninggalkan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2024 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena Termohon pergi meninggalkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini berada di Lampung;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Termohon yang pergi meninggalkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini berada di Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 2 November 2011, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka (1) harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 2 November 2011 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin kedua sampai dengan poin keempat, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang mana pada intinya dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun memiliki anak angkat yang telah diasuh sejak bayi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pada poin kelima sampai dengan ketujuh, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana pada intinya dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan September tahun 2024, disebabkan Termohon *ketahuan* berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sutarto, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir bulan September tahun 2024 dimana Termohon mulanya diusir Pemohon untuk tinggal bersama saudaranya akan tetapi Termohon pergi ke Lampung tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada poin kedelapan tentang upaya damai dari pihak keluarga, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menguatkan dalil Pemohon tersebut, para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi-saksi yang dihadirkan juga menyampaikan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap kukuh ingin bercerai dengan Termohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 2 November 2011, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sutarto;
3. Sejak akhir bulan September tahun 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Lampung tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami isteri;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 14 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم....

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka I Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai, oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2024 yang lalu, permohonan *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang mana telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk untuk

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 157/KMA/ HK.05/11/2018 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tanggal 16 November 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 14 April 2025, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

**Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
4.	Biaya PNPB Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

Salinan yang sama dengan aslinya oleh:

**PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

**M. Habibullah, S.E.I., M.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2025/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)